

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang memperoleh julukan sebagai negara *agraris*. Julukan ini sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat, karena julukan tersebut sudah mulai diperkenalkan kepada anak-anak mulai dari bangku Sekolah Dasar (SD).

Istilah Agraria berasal dari Bahasa Belanda *Akker*, *agros* jika dalam Bahasa Yunani, dan dalam bahasa latin *ager* yang berarti tanah pertanian.¹ Menurut Andi Hamzah agraria adalah masalah/perkara tanah dan seluruh atau semua hal yang melekat padanya.² Agraria merupakan hal-hal yang berhubungan dengan, lahan, tanah atau pertanahan, sehingga dikaitkan dengan istilah pertanian.³

Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Pertanian adalah perbuatan, kegiatan, tingkah laku dalam mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, pikiran, modal, tenaga kerja, dan manajemen yang bertujuan untuk menghasilkan jenis/komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.⁴ Negara agraris merupakan negara yang sebagian besar/mayoritas penduduknya bermata pencaharian atau bekerja pada sektor pertanian.⁵ Ini sangat relevan dengan sosial budaya yang ada di Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani. Baik itu berkebun, berternak, ataupun menggarap sawah dan lainnya.

Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia terletak di antara 6° LU-11°LS dan 95°BT -141°BT. Ini menjadikan Indonesia memiliki iklim yang tropis.⁶ Pada daerah yang memiliki iklim tropis sangat cocok jika tanahnya dijadikan lahan

¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta:Kencana, 2012), hlm.1.

² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986, hlm.32.

³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/agraria> (diakses pada hari Jum'at, 6 November 2020 Pukul 13.55 WIB)

⁴ Pasal 1 Ayat (2) UU No 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

⁵ <https://brainly.co.id/tugas/6492772> diakses pada hari Jum'at, 6 November 2020 Pukul 13.57 WIB)

⁶ <https://Kompas.com> (diakses pada hari Jum'at, 6 November 2020 Pukul 14.00 WIB)

pertanian. Baik itu tumbuhan hortikultura, pepohonan sebagai penghasil kayu bangunan, tanaman obat dan lain sebagainya.

Dalam perundang-undangan petani diartikan dengan setiap penduduk atau warga negara Indonesia baik individu atau beserta keluarganya, saudaranya yang melakukan usaha/kegiatan tani/pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.⁷ Menurut Anwas Petani adalah orang yang melakukan cocok tanam pada lahan pertaniannya, memelihara ternak dengan tujuan untuk keberlangsungan hidupnya.⁸

Keberadaan petani di Negara Indonesia sangatlah penting kedudukannya. Petani merupakan entitas yang mampu menopang kehidupan dan kesejahteraan dalam sektor pangan bagi suatu negara. Itu berarti jika suatu negara tidak ada orang yang melakukan kegiatan tani, maka dapat dipastikan negara tersebut akan mengalami krisis pangan. Karena jika hanya mengandalkan impor saja itu tidak akan mencukupi, apalagi mengingat kondisi demografi bangsa Indonesia dan juga luas wilayahnya. Maka dari itu petani haruslah dijamin kehidupan dan juga kesejahteraannya agar mereka dapat terus melakukan kegiatan bertani sebagaimana mestinya.

Populasi penduduk terbesar di Indonesia berada di Pulau Jawa. Diprediksi mencapai 152 juta jiwa yang terbagi kedalam beberapa provinsi. Jawa Barat merupakan provinsi yang ada di Pulau Jawa dan memiliki penduduk paling banyak dengan perkiraan sekitar 49 juta jiwa, sekaligus menjadi predikat pertama provinsi dengan populasi terbesar yang ada di Indonesia.⁹ Penduduk yang ada di Jawa Barat heterogen. Ada yang menjadi wirausaha, pns, karyawan pabrik, petani dan lainnya. Namun diantara profesi tersebut, ternyata didominasi oleh petani dengan perkiraan persentase 80 %.¹⁰ Maka wajar sekali jika bentang wilayahnya adalah area pertanian.

⁷ Pasal 1 Ayat (9) Perda Kabupaten Pangandaran No 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

⁸ <https://arriple.blogspot.com> (diakses pada hari Jum'at, 6 November 2020 Pukul 14.19 WIB)

⁹ <https://databoks.katadata.co.id> (diakses pada hari Kamis, 12 November 2020 Pukul 15.46)

¹⁰ <https://www.google.com/amp/s/plhkel10xiiipa1.wordpress.com/2015/09/09/mata-pencaharian-masyarakat-jawa-barat/amp/> (diakses pada hari Kamis, 12 November 2020 Pukul 16.02)

Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Bentang wilayahnya sebagian besar adalah lautan dan juga pegunungan. Sehingga sebagian besar masyarakatnya/penduduknya bekerja sebagai petani dan juga nelayan. Meskipun Pangandaran baru menginjak usia ke 8 setelah memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis 2012 silam, pembangunan di Pangandaran dapat dinilai signifikan dan cukup pesat sehingga menarik para investor untuk ikut menanamkan modalnya.

Dalam rangka pencapaian terhadap visi dan misi Kabupaten Pangandaran, maka lahir Peraturan Daerah yang mengatur system pemerintahan di Pangandaran baik itu berhubungan dengan pertanian, keagamaan, pariwisata, Pendidikan dan lainnya. Mengacu kepada Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka lahir Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 9 Tahun 2017 Peraturan Daerah ini memberikan hak istimewa bagi para petani yang ada di Pangandaran yaitu dengan diberikannya perlindungan dan pemberdayaan.

Jika merujuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perlindungan adalah hal perbuatan dan sebagainya yang bersifat melindungi/memperlindungi.¹¹ Pemberdayaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan cara/metode perubahan dalam lapisan social suatu masyarakat, karena adanya suatu proses pembagian kekuatan (sharing power), peningkatan kapasitas (kemampuan), dan penetapan kewenangan (kekuasaan).¹² Contoh Dalam hal perlindungan yaitu diberikannya perlindungan atas komoditas unggul pertanian yang dimiliki petani, diberikan kepastian usaha, dan juga dihapuskannya praktik

¹¹ Aplikasi KBBI V.

¹² Siti Amanah, Nani Farmayanti, *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm.2.

ekonomi biaya tinggi bagi para petani. Dalam hal pemberdayaan contohnya diberikan Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan juga pendampingan.

Potensi pertanian yang ada di Pangandaran terbilang cukup menjanjikan. Jika dikelola dengan baik, Pangandaran akan menjadi salah satu kabupaten yang memiliki gelar swasembada pangan. Contoh komoditas unggul yang dimiliki petani Pangandaran diantaranya : kapolaga, pohon aren, kelapa, padi, pakis, terubuk, buah-buahan lokal dan jenis tumbuhan/tanaman palawija.

Idealnya menurut cita-cita dari lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 9 Tahun 2017 adalah bisa memberikan perlindungan, dan pemberdayaan kepada para petani dengan harapan mampu membawa petani untuk hidup sejahtera dan berkemajuan.

Namun dalam praktik pelaksanaannya terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Petani terutama oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran masih banyak disorientasi atau ketidaksesuaian antara apa yang tertera dalam peraturan dan juga realitas di lapangan.

Adapun berbagai permasalahan yang dialami oleh para petani adalah :

1. Kurangnya penyelenggaraan dalam penyuluhan pertanian;
2. Kurangnya pembinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap para petani;
3. Kurangnya sosialisasi manajemen agribisnis bagi para petani;
4. Kurangnya pengadaan terhadap alat dan mesin yang menunjang proses pertanian;
5. Kurang efektifnya jadwal musim tanam dan panen tanaman padi. Sehingga hasil yang didapatkan oleh para petani tidaklah maksimal;
6. Tidak meratanya saluran irigasi ke pesawahan;
7. Kurang maksimalnya pelaksanaan program ganti rugi gagal panen. Persyaratan yang ditempuh cenderung rumit sehingga warga enggan untuk mengajukan asuransi;
8. Pemerintah terlalu terfokus pada beberapa komoditas unggul pertanian, dan mengesampingkan komoditas lain padahal jika diatur dan dikelola dengan baik tentu akan menghasilkan juga;

9. Balai penyuluhan pertanian yang ada di tingkat kecamatan belum mampu untuk menjalankan tugasnya secara maksimal.
10. Tidak tersedianya pasar khusus untuk menampung hasil tani. Sehingga produksi hasil pertanian hanya untuk kebutuhan masyarakat lokal saja.
11. Tidak adanya penguatan terhadap kelembagaan petani. Kelompok petani yang dibentuk biasanya hanya formalitas belaka.
12. Tidak adanya jaminan dari usaha persaingan tidak sehat.

Melihat berbagai permasalahan yang terjadi pada petani di Desa Cigugur tersebut, peneliti tertarik untuk merumuskan sebuah Judul Penelitian, **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PASAL 5 AYAT 1, 2 DAN 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DALAM TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus di Desa Cigugur Kabupaten Pangandaran)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Cigugur Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 9 Tahun 2017 dalam rangka memaksimalkan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Cigugur Kabupaten Pangandaran?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap Implementasi Kebijakan Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani??

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Implementasi Kebijakan Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Cigugur Kabupaten Pangandaran.
2. Mengetahui hambatan dan tantangan dalam Implementasi Kebijakan Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 9 Tahun 2017 dalam rangka memaksimalkan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Cigugur Kabupaten Pangandaran.
3. Mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Kebijakan Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis adanya penelitian ini diharapkan :

- a. Dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi Dinas Pertanian kedepannya. Sehingga menambah ide-ide ataupun inovasi-inovasi di bidang pertanian terutama dalam segi perlindungan dan pemberdayaan petani.
- b. Memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan bagi Dinas Pertanian dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas akan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani.
- c. Sebagai pijakan dan juga referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan ilmu atau Teknik dalam pertanian.

Secara praktis adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada:

- a. Dinas Pertanian Kabupaten sebagai instansi pemerintahan yang bergerak dalam bidang pertanian untuk membantu masyarakat dapat

menjalankan tugasnya secara maksimal. Diharapkan juga bisa memperbaiki kekurangannya sehingga program kerja yang dicanangkan dapat memberikan manfaat besar bagi para petani.

- b. Penulis sebagai subjek penelitian mampu untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat ketika penelitian. Sehingga ilmu itu bisa bermanfaat karena di praktikan.
- c. Petani Pangandaran khususnya di Desa Cigugur dapat merasakan adanya manfaat dari program perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana amanat yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2017.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sumber lampau dari hasil penelitian yang nantinya diusahakan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian terdahulu juga bisa berfungsi sebagai sumber inspirasi yang nantinya membantu melaksanakan penelitian.¹³ Disini peneliti menegaskan bahwa penelitian yang sedang digunakan belum pernah dilakukan sebelumnya. Untuk itu tujuan khusus terhadap hasil penelitian terdahulu perlu dalam bagian ini.

Berikut adalah beberapa hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul dan masalah yang peneliti lakukan saat ini:

1. Deni Ardiyanto, Implementasi UU Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Studi Tentang Pemberian Bibit Pertanian di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran) (IAIN Metro). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pada tahun 2018 dalam rangka peningkatan produksi, produktifitas mutu tanaman pangan, Kementrian Pertanian lewat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memberikan bantuan benih untuk komoditas padi, jagung dan

¹³ <https://www.jopglass.com/penelitian-terdahulu/> (diakses pada Senin, 1 februari 2021 Pukul 06.00 WIB)

kedelai yang disalurkan ke kelompok tani yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten Pesawaran. Namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yang timbul yaitu dalam proses pengambilan bibit ke kelompok tani di Desa Trimulyo pertama harus dengan menebus uang sebesar Rp. 50.000,00 dengan harga asli Rp. 400.000,00 dalam satu bandel bibitnya, juga kualitas bibit yang ada di kelompok tani yang diberikan pemerintah melalui Dinas Pertanian kurang sesuai dengan yang diharapkan oleh para petani, dan juga ada keterlambatan dalam mengeluarkan atau menyediakan bibit.¹⁴ Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Terlihat jelas objek kajian hukum yang dikaji pun berbeda, juga di skripsi ini meneliti tentang pemberian bibit pertanian di desa Trimulyo Kabupaten Pesawaran.

2. Rudi Syaputra NST, Implementasi UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf a yaitu prasarana dan sarana produksi pertanian secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi petani. Lahan sawah di kabupaten Mandailing Natal cukup luas. Namun pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab akan hal tersebut belum mampu merealisasikan secara tepat waktu dan tepat mutu. Misalnya penyediaan bibit atau pupuk belum jelas dirasakan oleh masyarakat.¹⁵ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti karena objek pembahasan dari pada

¹⁴ Deni Ardiyanto., "Implementasi UU Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Studi Tentang Pemberian Bibit Pertanian di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)" Skripsi S1 Hukum ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2019, hlm. 5.

¹⁵ Rudi Syaputra NST., "Implementasi UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)" Skripsi S1 Ilmu Administrasi Negara FISIP, UMSU, 2019, hlm. 5-7.

penelitian berkaitan dengan pelaksanaan strategi perlindungan petani dan objek kajian hukumnya pun berbeda dengan yang akan diteliti oleh peneliti.

F. Kerangka Pemikiran

Letak negara Indonesia yang berada di garis khatulistiwa menjadikan Indonesia memiliki iklim yang tropis, sehingga tanahnya sangat cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Tak ayal, sebagian besar masyarakat Indonesia bermatapencaharian sebagai petani begitupun dengan provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia.

Petani adalah elemen yang sangat penting bagi pembangunan dan kemajuan sebuah negara. Karena merekalah yang mampu untuk memberikan penghidupan terhadap negara terkhusus di bidang pangan. Untuk itu perlu adanya sebuah kebijakan atau payung hukum yang bisa memberikan perlindungan dan juga jaminan atas kesejahteraan hidup para petani.

Penelitian ini didasarkan pada Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 90-92:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ - ٩٠

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ - ٩١

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَضَتْ غَرْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ - ٩٢

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan yang keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran(90). Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat(91). Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu diantaramu, disebabkan adanya satu golongan

yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu(92).¹⁶

Penelitian ini juga didasarkan pada hadits berikut ini :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الرَّزَّادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ

“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim dari Muslim telah menceritakan kepadaku **Zuhair bin Harb** telah menceritakan kepada kami **Syababah** telah menceritakan kepadaku **Warqa`** dari **Abu Az Zinad** dari **Al A'raj** dari **Abu Hurairah** dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang imam itu ibarat perisai, seseorang berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya. Jika seorang imam (pemimpin) memerintahkan supaya takwa kepada Allah 'azza wajalla dan berlaku adil, maka dia (imam) akan mendapatkan pahala karenanya, dan jika dia (imam) memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapatkan siksa." (HR Shohih Muslim No 3428)¹⁷

Penelitian ini juga didasarkan pada kaidah fiqh Siyasa berikut ini :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة
 “Tasharruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan) atas dasar) dengan kemaslahatan”.

Dari kaidah ini dapat difahami bahwa segala sesuatu baik itu aturan ataupun kebijakan yang hendak di keluarkan oleh seorang pemimpin harus berdasar pada kemaslahatan masyarakatnya bukan atas kepentingannya sendiri. Selaras dengan Perda Kabupaten Pangandaran No 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang bertujuan untuk memberikan perlindungan akan hak-hak para petani.

¹⁶ Muhammad Sohib Tohir dan Ahsan Saho Muhammad, *Mushaf At-Tasdiq: Terjemah, Tajwid dan Tafsir Perkata*, (Bandung: Tasdiqiya Publisher, 2010), hlm. 277.

¹⁷ Lukman Arake, *Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan*, (Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020), hlm. 71.

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa teori. Yaitu teori keadilan. Dalam teori ini Aristoteles mempunyai konsep untuk membedakan keadilan “distributif” dengan keadilan “korektif” atau “remedial” yang merupakan dasar bagi setiap pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat; dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dan keadilan yang kedua pada dasarnya merupakan ukuran teknis dari prinsip-prinsip yang mengatur penerapan hukum. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum harus ditemukan suatu standar yang umum untuk memperbaiki setiap akibat dari setiap tindakan, tanpa memperhatikan pelakunya, dan tujuan dari perilaku-prilaku dan objek-objek tersebut harus diukur melalui suatu ukuran yang objektif.¹⁸

Kemudian penulis juga menggunakan teori implementasi kebijakan. Dimana dalam teori ini bukan hanya terkait dengan mekanisme penjabaran hasil keputusan politik ke dalam prosedur rutin suatu sistem birokrasi, melainkan pada masalah perwujudan dari adanya kebijakan tersebut. Proses implementasi ini akan menghasilkan konsekuensi yang akan dirasakan oleh masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan itu sendiri.¹⁹

Penulis juga mengambil teori perundang-undangan. Dimana dalam teori ini menakanakan cara bagaimana membentuk materi perundang-undangan. Yang diantaranya: Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan dan materi muatan peraturan perundang-undangan.

Lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani secara eksplisit dimaksudkan untuk melindungi hak-hak para petani dan juga memberikan pemberdayaan baik itu terhadap potensi yang sudah ada di petani atau menggali potensi yang tak diketahui oleh petani sendiri. Petani sebagai sosok yang seringkali dianggap kalangan bawah

¹⁸ Inge Dwisvimiari, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 11, No. 3, September 2011, hlm. 527.

¹⁹ Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Studi Kasus*, (Bandung :Nusa Media, 2018), hal. 26.

haruslah memperoleh kesejahteraan baik itu dalam kehidupannya ataupun pelaksanaan kegiatan dalam Bertani. Maka dari itu adanya perda tersebut harus dilaksanakan secara maksimal oleh dinas pertanian sebagai subyek yang diamanahi tanggung jawab dalam aturan tersebut.

Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu Lembaga eksekutif yang berada di tingkat kabupaten haruslah mampu untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam mengayomi masyarakat, terutama di bidang pertanian. Karena pada dasarnya pemerintah adalah orang yang merupakan pilihan/wakil dari masyarakat yang bertugas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat itu sendiri. Ketika seorang/sebuah lembaga diamanahi sebuah beban/tanggung jawab baik secara moral, emosional ataupun struktural maka tugas tersebut haruslah dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Dalam politik islam Siyasa bisa diterjemahkan dengan : *tadbirul mashalihil 'ibad 'ala waqfi asy-syar'iyyi*. Yang artinya mengelola/mengatur untuk kemaslahatan umat (manusia) dengan menggunakan syari'at (syara').

Fiqh Siyasa adalah disiplin ilmu yang mendalami tentang aturan mengenai bagaimana pedoman hidup bermasyarakat, bernegara dengan melalui segala bentuk aturan, kaidah dan norma hukum yang ada (berlaku).²⁰ Maka dapat difahami bahwasannya segala hal mengenai aturan bernegara, pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan negara, dan negara dengan masyarakat itu diatur dalam fiqh Siyasa. Dalam Siyasa juga dipelajari bagaimana mengelola dan mengatur negara dengan baik. Ini dimaksudkan supaya tidak terjadi penyimpangan sehingga akan merugikan kepada masyarakat.

Politik Perundang-Undangan yang biasa kita kenal dengan Siyasa dusturiyah merupakan ilmu yang mengkaji tentang perundang-undangan mulai dari pembuatan hingga penetapannya (lembaga legislatif), peradilan oleh lembaga pengawas (yudikatif), dan sistem pemerintahan oleh birokrat atau lembaga

²⁰ Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenemedia Group, 2014), hal.27.

eksekutif.²¹ ketiga lembaga ini dalam system hukum barat dikenal dengan trias politica (Baron Montesquieu).

Siyasah dusturiyah adalah cabang dari fiqih Siyasah yang membahas tentang perundang-undangan yang ada di suatu negara. Ini akan berkaitan dengan konstitusi dan perundang-undangan lainnya. Dalam dusturiyah juga diatur tahapan-tahapan dalam pembentukan suatu perundang-undangan, kemudian diatur juga norma dan materi muatannya.²²

Dalam siyasah dusturiyah terdapat prinsip yang meninjau sebuah aturan atau kebijakan baik atau tidaknya, yaitu *maslahah mursalah*. Maslahah berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa *maslahah mursalah* adalah masalah yang selaras dengan tujuan syari'at islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.²³

Tujuan (maqashid al-syari'ah) dari adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah *hifdzu nasl* (untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia).


Berikut adalah bagan kerangka pemikiran penelitian tentang Impelementasi Kebijakan Pasal 5 Ayat 1, 2 dan 3 Perda Pangandaran Nomor 9 Tahun 2017.

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal.13.

²² Muhammad Iqbal, *Op.cit*, hal. 177.

²³ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mahudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam". Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. 4 (01), 2018. hlm. 64-65.

Bagan Kerangka Pemikiran



Tabel 1 Bagan Kerangka pemikiran